

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 36 Tahun 2025, 5 Halaman.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025; berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2025
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lampiran 1 Halaman